

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 66/PUU-XIII/2015 Tentang Peninjauan Kembali

Pemohon: Drs. Budiyono, S.H.

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara : Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 28 ayat (1) UU PA

terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H

ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Amar Putusan : Menyatakan:

 Permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak dapat diterima;

 Permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ditolak.

Tanggal Putusan: Senin, 7 Desember 2015.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) UU MA

dan Pasal 28 ayat (1) UU 5/1960 karena bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah dari Pemohon yang ditemukan setelah putusan Peninjauan Kembali menjadi tidak berguna;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 28 ayat (1) UU 5/1960 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum Pemohon yang mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan karena berlakunya Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 28 UU 5/1960 menimbulkan ketidakpastian hukum, menurut Mahkamah dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual serta terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Bahwa pokok permohonan adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 28 ayat (1) UU 5/1960 yang berkaitan dengan peninjauan kembali dan pengertian hak guna usaha. Menurut Mahkamah oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden [vide Pasal 54 UU MK);

Menurut Mahkamah oleh karena materi permohonan Pemohon terkait dengan persoalan peninjauan kembali adalah sama dengan materi permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah tanggal 6 Maret 2014, maka pertimbangan hukum Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil Pemohon dalam perkara *a quo*;

Adapun terhadap persoalan hukum yang dihadapi Pemohon, yang menurut Pemohon diakibatkan oleh berlakunya Pasal 28 ayat (1) UU PA, menurut Mahkamah semata-mata merupakan masalah penerapan atau implementasi Undang-Undang, bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma oleh karenanya bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Menurut Mahkamah Pasal 28 ayat (1) UU PA tidak relevan dengan persoalan hukum yang dihadapi Pemohon karena pasal *a quo* hanya memberikan pengertian, waktu dan pemanfaatan tentang Hak Guna Usaha, sehingga justru memberikan kepastian hukum karena membuka kesempatan kepada para pihak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sepanjang mengenai konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA *mutatis mutandis* dengan Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 bertanggal 6 Maret 2014 dan permohonan Pemohon sepanjang mengenai konstitusionalitas Pasal 28 ayat (1) UU PA tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya

menyatakan:

- Permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak dapat diterima;
- 2. Permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ditolak.